



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1947  
TENTANG  
NATURALISASI GEORGE WILHELM AUGUST FRIEDRICHS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Jakarta telah menerima surat permohonan yang bermeterai dari George Wilhelm August Friedrichs, tertanggal 24-4-1947, yang menyatakan keinginannya menjadi Warga Negara Indonesia dengan jalan naturalisasi;  
b. bahwa menurut keputusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 2/1947 naturalisasi, tanggal 10-5-1947, segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia telah dipenuhi;  
c. bahwa tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut;
- Mengingat : pasal 20 ayat (1) berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal 1 bab c dan pasal 5 Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG NATURALISASI GEORGE WILHELM AUGUST FRIEDRICHS.

Pasal 1.

Permohonan George Wilhelm August Friedrichs lahir pada tanggal 24 Mei 1899 di Göttingen (Hannover), bertempat tinggal di Jalan Indramayu No. 30 Jakarta, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1947.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 29 Agustus 1947.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.